



**STANDAR PELAYANAN
PEMBUATAN SURAT REKOMENDASI PENDIRIAN TEMPAT/ USAHA
PENGOBATAN TRADISIONAL
PADA SEKSI BIMAS ISLAM KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN GRESIK**

A. PERSYARATAN

1. Mengajukan Permohonan Penerbitan Rekomendasi kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik Cq. Kasi Bimas Islam, dilampiri :
 - a. Surat Keterangan Domisili dari Desa/ Kelurahan;
 - b. Surat Pengantar/ Keterangan dari Puskesmas Setempat;
 - c. Surat Keterangan/ Ijazah/ Bukti Keterampilan dalam hal pengobatan.

B. PROSEDUR

1. Pemohon mengajukan surat dan menyerahkan surat kepada Kepala Kankemenag Kabupaten Gresik melalui bagian umum dan mendapatkan tanda terima. Pengajuan akan diteruskan ke Seksi Bimas Islam;
2. Staf JFU Produk Halal memverifikasi data kelengkapan dari pemohon;
3. Praktik Pengobatan secara langsung dan wawancara;
4. Penerbitan Surat Rekomendasi.

C. WAKTU PELAYANAN : 180 Menit

D. BIAYA PELAYANAN : Tidak Ada

E. PRODUK PELAYANAN : Surat Rekomendasi

F. PENGADUAN, informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui :

1. Petugas : M. Hasan Indranuddien, S. Ag.
2. No Hp/ Wa : 031-3970081
3. Email : sie.bimasislam.gresik@gmail.com